

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI  
BIDANG INVESTASI DALAM PERSPEKTIF UU  
NO. 23 TAHUN 2014 Jo UU NO. 9 TAHUN 2015  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH<sup>1</sup>**

**Oleh : Dolvein Malendes<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan investasi di bidang pembangunan di daerah dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah di bidang investasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 Juncto UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal terlihat beberapa model penerapan di daerah. Pengaturan investasi di daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri dengan berdasarkan pada kebutuhan daerah. Sistem pengaturan penanaman modal sampai dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal masih bersifat sentralistis di mana pengelolaan penanaman modal masih berada di tangan pemerintah pusat terlebih khusus yang diatur dalam Pasal 27. Hal ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dimana penanaman modal merupakan kewenangan daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan. 2. Wewenang dari pemerintah daerah di bidang investasi atau penanaman modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan adalah mengeluarkan kebijakan penanaman modal, melakukan kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data & sistem informasi penanaman modal serta penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Dan kemudian penulis menyimpulkan bahwa Kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom dalam bidang penanaman

modal adalah pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota, membuat kebijakan dan mengeluarkan keputusan dan ketetapan. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban menjamin kepastian dan keamanan dalam berusaha yang sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

Kata kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Investasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah tidak lain bertujuan untuk lahirnya suatu Negara yang demokratis dengan cara pemeratakan pembangunan ke daerah-daerah dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dirinya. Dalam perkembangannya lebih lanjut juga di beberapa negara telah dilaksanakan asas desentralisasi (penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke daerah otonom) untuk menjadi urusan rumah daerah otonom itu. Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan daerah-daerah otonom.

Daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut mengenai negara kesatuan yang didesentralisasikan tersebut dapat dilihat dari uraian yang dikemukakan oleh M. Solly Lubis berikut ini:<sup>3</sup> "Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan pada pemerintah daerah (*local government*). Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah local (*local government*) sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang tertinggi dinegara itu ialah pemerintah pusat."

Otonomi daerah sebagai substansinya telah memperluas wewenang daerah, termasuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH. MH., Said Aneke R, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101769

<sup>3</sup> Rusdianto Sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 11

meningkatkan pembangunan dan mengontrol perekonomian daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan-pendapatan yang dapat menjadi pendapatan daerah, salah satunya melalui kegiatan industri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam era otonomi seharusnya daerah memiliki peran yang cukup dominan dalam ikut menciptakan kondisi yang menarik bagi investor untuk membangun industri di daerah. Sebagai contoh, bila keamanan umum dan ketertiban hukum tidak segera dipulihkan maka pembangunan ekonomi tidak akan bisa berjalan baik. Para investor akan semakin takut untuk menanamkan modalnya ke daerah. Selain itu, yang tidak kalah penting pemerintah daerah harus dapat menciptakan jaminan keamanan dan kepastian hukum serta memberi insentif yang menarik bagi para investor.<sup>4</sup> Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu, perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.<sup>5</sup> Kepastian dan penegakan hukum merupakan faktor determinan dalam penegakan hukum. Artinya, hukum materiil dan hukum formil serta hukum administrasi nasional suatu negara ataupun daerah sangat mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya di negara atau daerah tersebut.<sup>6</sup>

Penegakan hukum yang konsisten dan tidak berubah-ubah serta dapat diperkirakan akan berimplikasi pada biaya yang harus dikeluarkan oleh investor. Lemahnya penegakan hukum dan semakin berkurangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan menghambat masuknya investasi di Indonesia.<sup>7</sup> Karena tak kalah penting adalah harus dihilangkan perilaku para birokrat yang seringkali menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*) yang kemudian menurut penulis, bahwa banyaknya pejabat kementerian dan kepala daerah yang berakhir di jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tingginya tingkat risiko investasi.

Menjawab persoalan peran dan kewenangan pemerintah daerah di bidang

investasi mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: “**Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Investasi Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2014 Juncto UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah**”.

## B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan investasi di bidang pembangunan di daerah ?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah di bidang investasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 Juncto UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah?

## C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, di mana di dalamnya penulis meneliti norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah dalam skripsi ini dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, penulis memerlukan sumber-sumber yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Investasi Di Bidang Pembangunan di Daerah

Pengaturan tentang investasi atau penanaman modal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum.<sup>8</sup> Sementara itu yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum dalam yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.<sup>9</sup> Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk

<sup>4</sup> Fahamsyah. *Loc.cit.* hlm. 91

<sup>5</sup> H. Salim HS. 2012. *Hukum Investasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 89

<sup>6</sup> Rahmi Jenet. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*. Jakarta: Kencana. hlm. 57

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Lihat Pasal 3 Ayat (1) UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>9</sup> H. Salim, Budi Sutrisno. *Op.cit.* hlm. 14

suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan. Kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran hukum.

Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal terlihat beberapa model penerapan di daerah. Pengaturan investasi di daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri dengan berdasarkan pada kebutuhan daerah. Adapun basis aturan mengenai investasi adalah sebagai berikut:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, yakni:<sup>10</sup>

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
  - a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
  - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah:
  - a. Memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
  - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Sistem pengaturan penanaman modal sampai dikeluarkannya Undang-undang Nomor

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal masih bersifat sentralistis di mana pengelolaan penanaman modal masih berada di tangan pemerintah pusat terlebih khusus yang diatur dalam Pasal 27. Hal ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dimana penanaman modal merupakan kewenangan daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan.<sup>11</sup> Adapun maksud dari pemberian otonomi seluas-luasnya yaitu untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerah sesuai potensi ekonomi yang dimiliki.<sup>12</sup> Investasi Penanaman modal adalah suatu sarana untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Melihat hal tersebut maka pengaturan investasi harus benar-benar diorientasikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengaturan investasi merupakan kewenangan daerah untuk mengolah potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

#### **B. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Investasi Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Berbicara tentang pengaturan kewenangan sebagaimana perbandingan pengaturan kewenangan atau urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku positif di Indonesia, masa orde baru sampai sekarang adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, pengaturan penyerahan urusan kepada pemerintah daerah tidak jelas. Cara penyerahan wewenang dalam UU ini hanya dapat dipahami dengan menghubungkan antarpasal dan penjelasan, baik penjelasan

<sup>11</sup> Lihat UU No. 9 Tahun 2015 Pasal 12 tentang pembagian urusan pemerintahan

<sup>12</sup> Juanda. 2009. *Hukum dan Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 122

<sup>10</sup> Lihat Pasal 4 UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007

umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Penyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada daerah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan, jadi menyiratkan konsep dasar yang bersifat dinamis. Tetapi meskipun berbagai urusan telah diserahkan kepada daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi tetapi tanggung jawab terakhir terhadap urusan-urusan tersebut tetap berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu maka urusan-urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah itu apabila diperlukan dapat ditarik kembali menjadi urusan pemerintah. Misalnya apabila urusan tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga menyangkut kepentingan yang lebih luas dan lebih cepat diurus langsung oleh pemerintah atau daerah tingkat atasnya.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pengaturan kewenangan daerah Pasal 7 yaitu (1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain; (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemverdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Lebih lanjut dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9. Pasal 9 mengatur kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Jadi pengaturan kewenangan

menurut UU no. 22 Tahun 1999, mencerminkan bahwa desentralisasi (otonom) utuh di kabupaten/kota, yang menjalankan seluruh kewenangan yang merupakan kekuasaan sisa (*residu power*) dari kekuasaan pemerintah pusat dan provinsi, hal ini biasanya dianut oleh negara yang berbentuk federal, sedangkan dalam sistem negara kesatuan (*unitary*) kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (*residu power*) berada di pusat. Pemerintah daerah provinsi menjalankan desentralisasi dengan otonomi terbatas, dan juga sebagai wilayah administrative (dekonsentrasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf f dan j UU No. 22 Tahun 1999.<sup>14</sup>

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10, menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.<sup>15</sup>
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ini lahir untuk penyempurnaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang sudah tidak sesuai lagi

<sup>14</sup> Sirajuddin. *Op.cit.* hlm. 87

<sup>15</sup> Agus Dwiyanto dkk. 2007. *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: PSPK UGM bekerjasama dengan Kemitraan. hlm. 105

<sup>13</sup> Lihat Pasal 7,8 dan 9 UU No. 5 Tahun 1974 dan Penjelasan Umum

dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan pengaturan urusan daerah diatur dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan<sup>17</sup>. Namun yang menjadi titik fokus penulis adalah urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintah wajib.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar telah diatur dalam Pasal 12 yang meliputi:<sup>18</sup>

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup

- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antar daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.<sup>19</sup> Pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota di dasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional.<sup>20</sup> Umumnya pemerintah daerah bertindak dalam kewenangan delegasi yang diberikan kepada mereka yang diarahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.<sup>21</sup>

Melihat urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud, pemerintah pusat dapat menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugasi

<sup>16</sup> Lihat Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>17</sup> Lihat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 12 UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>19</sup> Lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>20</sup> Sirajuddin. *Op.cit.* hlm. 88

<sup>21</sup> Rahmi Jened. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. hlm. 152

pemerintah kabupaten/kota.<sup>22</sup> Mencermati hal tersebut maka pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah yang dimaksud disini adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 30 merupakan perwujudan dari suatu konsekuensi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.<sup>23</sup>

Berbicara mengenai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan investasi atau penanaman modal, bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah Pasal 2 yang menyatakan: Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya kepada penanam modal.<sup>24</sup> Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.<sup>25</sup> Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.<sup>26</sup> Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan investasi di Indonesia. Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu, perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota

dalam penyelenggaraan penanaman modal.<sup>27</sup> Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Penyelenggaraan investasi atau penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom dalam bidang penanaman modal adalah pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota dan serta melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota. Hanya cukup disayangkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah tidak dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan pelayanan administrasi penanaman modal.<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri R`publik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 Pasal 3 menyatakan: Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan peraturan daerah.<sup>29</sup> Oleh karena itu dalam urusan investasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berpedoman pada peraturan daerah masing-masing dengan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Adapun wewenang dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota dalam bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 adalah mengeluarkan kebijakan penanaman modal, melakukan kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data & sistem informasi penanaman modal serta penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.<sup>30</sup>

## PENUTUP

<sup>22</sup> Ermanto Fahamsyah. 2015. *Hukum Penanaman Modal*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, hlm.78

<sup>23</sup> Lihat Pasal 30 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>24</sup> Lihat Pasal 2 PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> H. Salim, Budi Sutrisno. *Loc.cit.* hlm.89

<sup>28</sup> Perhatikan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 Pasal 3 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.

<sup>30</sup> Ermanto Fahamsyah. *Loc.cit.* hlm. 83

## A. Kesimpulan

1. Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal terlihat beberapa model penerapan di daerah. Pengaturan investasi di daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri dengan berdasarkan pada kebutuhan daerah. Sistem pengaturan penanaman modal sampai dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal masih bersifat sentralistis di mana pengelolaan penanaman modal masih berada di tangan pemerintah pusat terlebih khusus yang diatur dalam Pasal 27. Hal ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dimana penanaman modal merupakan kewenangan daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan.
2. Wewenang dari pemerintah daerah di bidang investasi atau penanaman modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan adalah mengeluarkan kebijakan penanaman modal, melakukan kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data & sistem informasi penanaman modal serta penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Dan Kemudian penulis menyimpulkan bahwa Kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom dalam bidang penanaman modal adalah pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota, membuat kebijakan dan mengeluarkan keputusan dan ketetapan. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban menjamin kepastian dan keamanan dalam berusaha yang sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

## B. Saran

1. Menyikapi pentingnya kehadiran investor ke daerah sangat dibutuhkan adanya kesamaan pandangan dari semua pihak yaitu antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dilihat dari sudut kepentingan pembangunan daerah dan ekonomi daerah, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. Oleh karena itu dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah mengurus daerahnya secara otonom termasuk diantaranya memberikan insentif kepada investor, menciptakan peluang investasi yang memadai tidak hanya sarana fisik, tetapi juga nonfisik misalnya.
2. Menurut hemat penulis, perlu adanya ketegasan undang-undang dan bahkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang penanaman modal di suatu daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hendra Karianga. 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Rahmi Jened. 2016. *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta: Kencana.
- Josef Riwu Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sirajuddin dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- H. Salim HS dan Budi Sutrisno. 2014. *Hukum Investasi Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rusdianto Sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Taufiq Effendi. *Reformasi Birokrasi Dan Iklim Investasi*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress).
- Ermanto Fahamsyah. 2015. *Hukum Penanaman Modal*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- S.H. Sarundajang. 2011. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Inu Kencana Syafii. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- David Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Inu Kencana Syafii. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Inu Kencana Syafii. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- S.H. Sarundajang. 2012. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- W.A. Gerungan. 2010. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Irham Fahmi. 2013. *Ekonomi Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- B.N. Marbun. 2005. *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sujamto. 1993. *Perspektif Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitanggang. 1998. *Filsafat dan Etika Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bagir Manan. 1998. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Bandung: Armico.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Universitas Admajaya.
- Joeniarto. 1992. *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prabawa Utama. 1991. *Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Irawan Soejito. 1981. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Maswardi Rauf. 1998. *Demokrasi dan Demokratisasi. Penjajakan Teoretis Untuk Indonesia Dalam Menimbang Masa Depan Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Utang Rosidin. 2009. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Tjahya Supriatna. 1992. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali Aziz dan Suhartini A. Halim. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusaka Pesantren.
- Daniswara K. Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ismail Suny. 1976. *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Juanda. 2009. *Hukum dan Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT Alumni.
- Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: AlfaBeta
- Rahardjo Adisasmita. 2013. *Pembangunan Ekonomi Maritim*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jhingan. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Ndaraha dan Taliziduhu. 1982. *Pembangunan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Phillipus M. Hadjon. 1997. *Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis*. Jakarta: Lustrum III Ubhara Surya.
- Rosyidah Rakmawati. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Tjager. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi*



*Komunitas Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Prehallindo.

Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.

Jakarta: Gramedia, Widiasarana.

Y.W. Sunindhia. 1987. *Praktek Penyelenggara Pemerintahan di Daerah*. Jakarta:

PT. Bina Aksara.

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Amandemen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 & 64 Tahun 2012, Tahun 2013-2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pemberian Insentif & Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah. Jakarta: PT. Tamita Utama. CV.

#### **Lain-lain**

Diakses melalui <http://google.com>. 14 Desember 2016

[www.id.wikipedia.org/wiki/pemerintah daerah](http://www.id.wikipedia.org/wiki/pemerintah_daerah). diakses pada tanggal 22 maret 2017

<https://yumeikochi>.

[Wordpress.com/pembangunan daerah](https://wordpress.com/pembangunan_daerah). Diakses tanggal 11 April 2017.

Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah